

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM2023

PERATURAN BUPATI NO 20, LD 2023/ NO. 20, 47 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKALONGWETAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan, perlu kejelasan peran dan fungsi dari Pemilik, Pengelola dan Staf medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan
- UU Nomor 12 Tahun 2007; UU RI Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 77 Tahun 2015; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Kepmenkes Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002; Perda KBB Nomor 9 Tahun 2016; Perbup KBB Nomor 87 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Standar Pelayanan Minimal Adalah Spesifikasi Teknis Tentang Tolok Ukur Layanan Minimal Yang Diberikan Oleh Rumah Sakit Umum Daerah; Maksud Dan Tujuan; Prinsip Pola Tata Kelola; Pola Tata Kelola Manajerial; Identitas; Visi Dan Misi; Peran, Tugas, Dan Kewenangan Pemilik; Dewan Pengawas; Pejabat Pengelola Blud; Peran, Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Direktur; Organisasi Pendukung; Komite Medik; Komite Keperawatan; Komite Etik Dan Hukum; Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya; Komite Farmasi Dan Terapi; Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi; Komite Mutu; Komite Rekam Medis; Satuan Pengawas Internal; Organisasi Pelaksana; Instalasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Jasa Pelayanan; Sistem Akuntabilitas Kinerja Pelayanan; Rencana Strategis; Rencana Kerja Dan Anggaran; Pengelolaan Pendapatan; Pengelolaan Belanja; Pelaporan Keuangan; Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah; Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff By Laws); Nama, Maksud Dan Tujuan; Staf Medis Fungsional; Keanggotaan; Kategori; Komite Medis; Pengorganisasian; Pemilihan Komite Medis; Tugas Dan Fungsi Komite Medis; Wewenang Komite Medis; Sub Komite; Sub Komite Kredensial; Sub Komite Mutu Profesi; Sub-Komite Etika Dan Disiplin Profesi; Rapat Komite Medis; Kewenangan Klinis (Clinical Privilege); Proses Penilaian Kewenangan Klinis; Pembatasan

Kewenangan Klinis; Pencabutan Kewenangan Klinis; Pengakhiran Kewenangan Klinis; Penugasan Klinis (Clinical Appointment); Perubahan Peraturan Internal; Kerahasiaan Informasi Medis; Kerahasiaan Pasien; Informasi Medis; Peninjauan Kembali Kebijakan, Pedoman Dan Prosedur;

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 April 2023
- Agar setiap orang mengetahuinya